



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 074/ 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK“ HANDAYANI WAYALUAR“
DESA WAYALUAR KECAMATAN OBI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK HANDAYAN WAYALUAR Desa WAYALUAR Kecamatan OBI SELATAN Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/TK-HANDAYANI WAYALUAR/2013 Tanggal. 15 Januari 2016
- Menimbang : a. Bahwa TK yang berada di Desa WAYALUAR adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa WAYALUAR Kecamatan OB SELATAN dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002. tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TK HANDAYANI WAYALOR

Alamat : Desa WAYALOR Kecamatan OBI SELATAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (TK)

Nama : TK "HANDAYANI WAYALOR"
: Desa WAYALOR Kecamatan OBI SELATAN

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 2 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Penguasaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI SELATAN
4. Kepala UPTD Kecamatan OBI SELATAN
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa WAYALOR
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/074 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK "HANDAYANI WAYALOAR"
DESA WAYALOAR KECAMATAN OBI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1.	CORNELI Y SIMAFIA	KETUA	WAYALOAR	OBI SELATAN	
2.	HERNI YEL CECENE	SEKRETARIS	WAYALOAR	OBI SELATAN	
3.	MERNI KAUUAL	BENDAHARA	WAYALOAR	OBI SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUIA
PADA TANGGAL : 2 Mei 2016



RI SABAN ALL, SH, MSI
Pembin Tk.1- IV/b
19630102 199203 1 011